



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu mengalokasikan dan menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 5 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- d. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Kecamatan adalah Bagian dari wilayah Kabupaten Ogan Komering ulu Timur.
- f. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering ulu Timur.
- g. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- i. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah`
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.
- l. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- m. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana.
- n. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

- o. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- p. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN

Pasal 2

- a. Pagu Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.562.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah).
- b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada kelurahan.
- c. DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) diberikan secara merata kepada 7 (tujuh) Kelurahan sebagai berikut:

NO	Kelurahan	Besaran
1	Kelurahan Terukis Rahayu	Rp 366.000.000
2	Kelurahan Paku Sengkunyit	Rp 366.000.000
3	Kelurahan Veteran Jaya	Rp 366.000.000
4	Kelurahan Pasar Martapura	Rp 366.000.000
5	Kelurahan Bukit Sari	Rp 366.000.000
6	Kelurahan Sungai Tuha Jaya	Rp 366.000.000
7	Kelurahan Dusun Martapura	Rp 366.000.000
JUMLAH		Rp 2.562.000.000

BAB III
PENYALURAN

Pasal 4

- a. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan.
- b. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan November Tahun Anggaran berjalan.
- c. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 5

- a. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bendahara Umum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengajuan TU berupa : Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Keterangan TU dan Surat Pernyataan bahwa kegiatan tidak akan melebihi 1 bulan.
 2. Pengajuan LS berupa : Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), DPA, SPTB, SPTJM, Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran, Faktur Pajak & e-Billing, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Foto copy Rek Bank Terbaru, Foto Copy NPWP Terbaru, Foto Copy KTP Berita Acara Pembayaran Asli.
- b. Dalam hal Kecamatan belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I maka penyaluran Tahap II belum dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembantu pada Kelurahan.

Pasal 6

- a. Dalam hal Kecamatan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, maka DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- b. Kecamatan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati paling lambat bulan Februari 2021.

Pasal 7

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

Pasal 8

- a. Laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Agustus 2020.
- b. Format laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 9

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- b. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- d. Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 17 Februari 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLIL MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 12 Tahun 2020
 Tanggal : 14 Februari 2020


FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAHAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 LAPORAN REALISASI PENYERAHAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 SAMPAI DENGAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Uraian	Output		Anggaran	Realisasi		Sisa	% capaian output	Tenaga kerja (orang)	Durasi (hari)	Upah (Rp)	Ket	
	Volume (3)	Satuan (4)		(Rp) (5)	% (7)							(Rp) (6)
KECAMATAN KELURAHAN												
A.PROGRAM PEMBANGUNAN												
1. KEGIATAN 1												
2. KEGIATAN 2												
3. Dst.....												
B.PROGRAM PEMBANGUNAN												
1. KEGIATAN 1												
2. KEGIATAN 2												
3. Dst.....												
KELURAHAN												
A.PROGRAM PEMBANGUNAN												
1. KEGIATAN 1												
2. KEGIATAN 2												
3. Dst.....												
B.PROGRAM PEMBANGUNAN												
1. KEGIATAN 1												
2. KEGIATAN 2												
3. Dst.....												
JUMLAH												

Disetujui oleh,
 KEPALA BADAN/CAMAT

(.....)
 (NIP.....)

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

STUNJUK PENGISIAN

	URAIAN
Kolom 1	diisi dengan nomor urut keurahan.
Kolom 2	diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan yang didanei menggunakan DAU tambahan.
Kolom 3	diisi dengan volume output, misal : 500.
Kolom 4	diisi dengan satuan output, misal : meter.
Kolom 5	diisi dengan jumlah anggaran.
Kolom 6	diisi dengan jumlah realisasi.
Kolom 7	diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran.
Kolom 8	diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
Kolom 9	diisi dengan selisih persentase sisa.
Kolom 10	diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pembangunan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan foto; b. Kegiatan no fisik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan,lokasi,target / sasaran,dan anggaran sebesar 30%. • Undangan pelaksanaan kegiatan,daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%. • Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%. • Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto sebesar 100%.
Kolom 11,12, dan 13	dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan keurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan.
Kolom 14	diisi dengan keterangan,misal : berapa output yang telah dilaksanakan (kuantitas).